



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

NOMOR 460 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN TIM EFEKTIF PELAKSANA PROYEK PERUBAHAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI DAN DIABETES MELITUS KABUPATEN
SAMOSIR MELALUI PEMBENTUKAN KLINIK HORAS SAMOSIR FIESTA**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Proposal Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus Kabupaten Samosir Melalui Pembentukan Klinik Horas Samosir Fiesta;
- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus Kabupaten Samosir Melalui Pembentukan Klinik Horas Samosir Fiesta, maka perlu menghunjuk dan menetapkan Tim Efektif Pelaksana Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus Kabupaten Samosir Melalui Pembentukan Klinik Horas Samosir Fiesta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Efektif Pelaksana Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus Kabupaten Samosir Melalui Pembentukan Klinik Horas Samosir Fiesta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang...../

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1222);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penetapan Tim Efektif Pelaksana Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus Kabupaten Samosir Melalui Pembentukan Klinik Horas Samosir Fiesta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 22 Mei 2017 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 10 Juli 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 460 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 Juli 2017

TENTANG : PENETAPAN TIM EFEKTIF PELAKSANA PROYEK PERUBAHAN PROYEK PERUBAHAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI DAN DIABETES MELITUS KABUPATEN SAMOSIR MELALUI PEMBENTUKAN KLINIK HORAS SAMOSIR FIESTA

- I. Pengarah : Bupati Samosir
- II. Penanggung Jawab : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Samosir
- III. Ketua : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
- VI. Anggota :
1. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 3. Tenaga Medis dan Para Medis Puskesmas se-Kabupaten Samosir:
 1. Puskesmas Lontung
 - a. dr. Finta Berliana Panjaitan
 - b. Helma Yanti Sirait
 - c. Hernawaty Putri Samosir
 2. Puskesmas Buhit
 - a. dr. Betha Novita Simbolon
 - b. Ester Hetty Simbolon
 - c. Hanni Rawati Sihotang
 3. Puskesmas Onan Runggu
 - a. dr. Paulinaria
 - b. Bloomy H. Silaban
 - c. Elida Simanjuntak, Amk
 4. Puskesmas Tuktuk Siadong
 - a. dr. Fina Assisfa Panggabean
 - b. Bernacti Sinaga
 - c. Damres Simanjuntak
 5. Puskesmas Sirait
 - a. dr. Esther P Sihombing
 - b. Rusmawaty Hutabarat
 - c. Sinta Togu M Sihombing

6. Puskesmas Sitio-tio
 - a. dr. Bulan Ester F Napitupulu
 - b. Mastiur Situmorang
 - c. Sondang Tiarna Sihombing
7. Puskesmas Mogang
 - a. dr. Elly Susianti Sembiring
 - b. Netty Hasibuan
 - c. Dinar Riama Marpaung
8. Puskesmas Limbong
 - a. drg.Rawaty Simarmata
 - b. Sarma Manurung
 - c. Sarma Siagian
9. Puskesmas Limbong
 - a. dr. Pita R Sitanggang
 - b. Elfina Hotmaria BR Simbolon
 - c. Erita Purba
10. Puskesmas Ronggurnihuta
 - a. dr.Horas Ahmad Junister Sidauruk
 - b. Meli Wati
 - c. Asiani Sibarani
11. Puskesmas Ambarita
 - a. dr.Rotua Basaria Sitanggang
 - b. Denita Magdalena Pasaribu
 - c. Lamria Bakkara
12. Puskesmas Harian
 - a. dr.Herijon Manik
 - b. Evi Relita Gultom
 - c. Debby A Sinaga



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 460 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 Juli 2017

**TENTANG : PENETAPAN TIM EFEKTIF PELAKSANA
PROYEK PERUBAHAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA
HIPERTENSI DAN DIABETES MELITUS
KABUPATEN SAMOSIR MELALUI
PEMBENTUKAN KLINIK HORAS SAMOSIR
FIESTA**

**TUGAS DAN TANGUNG JAWAB TIM EFEKTIF PELAKSANA PROYEK PERUBAHAN
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI DAN
DIABETES MELITUS KABUPATEN SAMOSIR MELALUI PEMBENTUKAN KLINIK
HORAS SAMOSIR FIESTA**

I. PENGARAH :

- a. Menetapkan SK Tim Efektif pelaksana Proyek Perubahan;
- b. Memberikan arahan, pertimbangan dan saran pelaksanaan Proyek Perubahan;
- c. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Proyek Perubahan.

II. PENANGGUNG JAWAB :

- a. Menerima dan mengevaluasi laporan pelaksanaan Proyek Perubahan;
- b. Menetapkan rekapitulasi laporan pelaksanaan Proyek Perubahan.

III. KETUA :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan Proyek Perubahan;
- b. Menyiapkan bahan dan materi pelaksanaan proyek perubahan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Proyek Perubahan;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan Proyek Perubahan.

IV. SEKRETARIS :

- a. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. Melakukan kegiatan administrasi lainnya yang mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan.

V. WAKIL SEKRETARIS :

- a. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. Melakukan kegiatan administrasi lainnya yang mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan.

VI. ANGGOTA :

- a. Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal;
- b. Mempersiapkan pelaksanaan Proyek Perubahan di wilayah kerja masing-masing;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan proyek perubahan di wilayah kerja masing-masing;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan Proyek Perubahan di wilayah kerja masing-masing;
- e. Membantu melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal;
- f. Melaksanakan pendokumentasian pelaksanaan proyek perubahan;
- g. Menyampaikan surat dan administrasi lainnya kepada stakeholder internal dan eksternal;

- h. Membantu melaksanakan kegiatan administrasi lainnya yang mendukung proyek perubahan;
- i. Membantu melaksanakan pendokumentasian pelaksanaan Proyek Perubahan;
- j. Membantu penyampaian surat dan administrasi lainnya kepada stakeholder internal dan eksternal;
- k. Membantu melaksanakan kegiatan administrasi lainnya yang mendukung Proyek Perubahan.

